



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2488/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO, SITUBONDO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, Akademi Perikanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, dan Akademi Kebidanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo menjadi Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo di Kabupaten Situbondo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo tanggal 1 Februari 2018, Terdapat perubahan bentuk pada Akademi Perikanan Ibrahimy, Situbondo menjadi Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Budidaya Perikanan pada Program Diploma-III Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO, SITUBONDO**
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Budidaya Perikanan pada Program Diploma-III Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 332.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2020.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Budidaya Perikanan pada Program Diploma-III Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 1165/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2015
 Tanggal : 28 November 2015.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 8 Agustus 2018
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN